

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Meskipun masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo tidak melaksanakan hukum waris yang telah diatur oleh Islam, namun praktek pembagian atas dasar kesepakatan yang mereka lakukan tersebut, sebenarnya dibenarkan oleh Islam, yaitu sesuai konsep *al-Ṣulḥu*. Sedangkan untuk masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, meskipun sekilas terlihat bahwa mereka tidak mempraktekkan hukum waris yang diatur oleh Hindu, tetapi sesungguhnya mereka telah mempraktekkan hukum waris Hindu yang berupa hukum adat yang telah dilegalkan oleh agama untuk menjadi hukum waris pada masyarakat dimana hukum adat tersebut berada.
2. Adapun perbedaan dan persamaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam pembagian waris, sama-sama berpedoman pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat, dengan alasan hukum adat

tersebut dirasa lebih adil dan dapat mencegah adanya perselisihan antar ahli waris.

- b. Dalam aturannya, ketentuan waris Islam harus dilaksanakan karena telah diatur oleh nash syar'i. Dalam hal ini, *'urf* adat kebiasaan tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan ketentuan waris yang ada dalam nash syar'i tersebut. Akan tetapi, pemberlakuan pembagian waris di luar ketentuan hukum waris dapat dilakukan atas dasar kesepakatan. Sedangkan, dalam Hindu pemberlakuan hukum adat telah dilegalkan sebagai hukum kewarisan, sehingga dapat disimpulkan hukum waris adat dalam suatu tempat menjadi hukum kewarisan yang berlaku untuk masyarakat di desa tersebut.

## **B. Saran**

Apa yang penulis teliti mengenai pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, sungguhlah belum maksimal. Masih ada hal-hal lain yang masih perlu dilanjutkan oleh peneliti lain. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kekurangan penulis baik dari segi ilmu, waktu, kesempatan maupun faktor dana. Oleh karena penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Penelitian yang penulis lakukan hanya memuat seklumit permasalahan yang ada dalam masyarakat Islam dan Hindu serta sebatas pada permasalahan di tempat dimana dilakukan penelitian, yaitu Kecamatan

Krembung Sidoarjo. Untuk itu perlu ada penelitian lanjutan terhadap masalah-masalah lainnya yang belum disinggung dalam penelitian ini untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, baik pada objek penelitian yang sama maupun berbeda.

2. Semua agama memiliki tujuan yang sama dalam hal mengatur umatnya, yaitu tercapainya kebahagiaan dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Pemeluk-pemeluk agama tersebut pun dalam menjalani kehidupannya selalu mengedepankan tercapainya kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk semua yang sempat membaca tulisan yang sangat ringkas ini, agar tidak menjadikan perbedaan agama sebagai pemicu perselisihan, sehingga selalu menjalin kerukunan antar umat beragama dengan cara terus memegang teguh sikap toleransi.